



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN**

No. 143/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **JUM'AT**, tanggal **16 MARET 2021**, pukul 09.00 Wib.dengan susunan persidangan

H. Agus romadhon.Sp.Msi

Hakim : **SUGIRI WIRYANDONO, SH.M Hum**
Panitera Pengganti : **CHANDRA FAUZI, SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
1	2	3	4
1	i. H. Agus romadhon.Sp.Msi Bangkalan, 27 Agustus 1976, Laki-laki Pekerjaan Dosen, Indonesia, Alamat, Jl. Bhayangkara Panidi No.35 Kec/Kab. Bangkalan	Pasal 5 Subs. Pasal 2 Perda Kab. Bangkalan No. 17 Tahun 2003.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa H. Agus Romadhon.Sp.Msi dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah" 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari ; 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bangkalan, 16 April 2021

Panitera Pengganti

Hakim

CHANDRA FAUZI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO. SH.M Hum